



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 180 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa delegasi untuk menghadiri kongres "Association internationale permanente des Congres den la Route" di Paris tersebut dalam surat Keputusan kami tanggal 1 Agustus 1951 No.149 perlu ditambah dengan seorang anggota lagi;
- Mendengar : usul Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
- Mengingat : surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Djanuari 1951 No.18776/K, dan 3 Djuli 1951 No.143947/K;
- Mengingat pula : surat Keputusan kami tanggal 1 Agustus 1951 No.149;
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Pegawai, Menteri Keuangan dan Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : memerintahkan kepada :

Ir. H. K. S. Ph. B E G E M A N N

Ingenieur pada Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga, merangkap Lektor Luar biasa dalam mata peladjaran "gewone wegen" untuk bagian "weg-en waterbouwkunde" pada Fakultas Tehnik di Bandung, untuk menghadiri "Ixde Internationale Wegencongres" di Lissabon (Portugal) mulai tanggal 25 September hingga 8 Oktober 1951 jang akan datang, sebagai Anggota (golongan III baru);

- Kedua : 1. bahwa perdjalanannya dari Indonesia ke Negeri Belanda akan dilakukan dengan pesawat terbang kira-kira pada tanggal 16 September 1951;
2. bahwa setelah tiba di Negeri Belanda harus berhubungan dengan Komisariss Agung Republik Indonesia di Negeri Belanda, untuk mengurus perdjalanannya selanjutnja;
- Ketiga : a. Bahwa perdjalanannya pulang pergi dari Negeri Belanda ke Lissabon dilakukan dengan pesawat terbang, dan biaya perdjalanannya tersebut akan ditanggung oleh Komisariss Agung Republik Indonesia di Negeri Belanda;

b. menentukan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. menentukan bahwa ia harus menggabungkan diri dengan delegasi jang telah ada, tersebut dalam Keputusan kami pada tanggal 1 Agustus 1951 No. 149;
- Keempat : bahwa sesudah sampai di Lissabon harus berhubungan dengan Duta Luar Biasa Republik Indonesia di Lissabon (Portugal);
- Kelima : 1. Berhubung dengan tugas tersebut diatas maka Ir. H.K.S.Ph. Begemann diperkenankan mengadjukan beaja-beaja untuk perlengkapan pakaian R 1500.- (seribu lima ratus rupiah) sedapat mungkin dibelikan di Indonesia, untuk perdjalan dan pernginepan menurut peraturan jang berlaku, sebanjak-banjaknja untuk uang harian guna golongan III;
2. selama berada di Lissabon (Portugal) mendapat uang harian sebanjak harga lawan f 30.- Ned.Crt. selama 14 hari;
- Keenam : untuk mendapatkan uang beaja perdjalan tersebut, ia harus berhubungan dengan Kepala Djawatan Perdjalan Negeri dan Komisaris Agung Republik Indonesia di Negeri Belanda;
- Ketujuh : ia di izinkan untuk tinggal di Negeri Belanda selama 3 minggu dan diberi uang harian f 30.- Ned.Crt.;
- Kedelapan : 1. bahwa sesudah menjelesaikan perintah ini ia harus segera pulang kembali ke Indonesia, dan djika sebelum kembali ke Indonesia masih mempunjai uang asing, harus disetor kembali dalam valuta jang diterimanja;
2. dalam tempo satu bulan sesudah sampai di Indonesia harus memberi laporan tentang konperensi tersebut jang akan diberikan oleh Ketua Delegasi tersebut kepada Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan, dan memberi pertanggungan djawab disertai bukti-bukti tentang pengeluaran perongkosan kepada Kepala Djawatan Perdjalan Negeri di Djakarta;
- Kesembilan : bahwa djika pertanggungan djawab termaksud tidak dipenuhi dalam tempo jang sudah ditetapkan, maka uang-uang jang telah diberikan akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji jang akan diterima;
- Kesepuluh : bahwa selama di luar Negeri akan menerima gadji penuh dan segala keuntungan jang sah, sedang waktu itu dihitung sebagai masa kerdja untuk pensiun.

SALINAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri,
3. Menteri Urusan Pegawai,
4. Menteri Keuangan,
5. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan,
6. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga,
7. Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri'
8. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
9. Djawatan Perdjalan Negeri,
10. Komisaris Agung Republik Indonesia di 's Gravenhage,
11. Duta Luar Biasa Republik Indonesia di Lissabon.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 13 September 1951
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

(S U K A R N O)

MENTERI PEKERDJAAN UMUM DAN TENAGA,

ttd

(UKAR BRATAKUSUMAH)